

## ABSTRAK

Irfan Amiruddin, 11210036, 2015, *Konversi Hak Waris Menjadi Simpan Dan Pinjam Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

---

**Kata Kunci:** *Masalah*, Konversi Hak Waris, Simpan Dan Pinjam

Berdasarkan pada al-Quran, pembagian waris dilaksanakan setelah meninggalnya pewaris. Selanjutnya, harta waris tersebut diberikan kepada ahli waris secara otomatis. Maka, setiap ahli waris mendapatkan hak untuk memiliki harta waris. Namun, salah satu keluarga di Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, membuat suatu kesepakatan bahwa ahli waris tidak mendapatkan hak untuk memiliki harta waris (uang waris). Hak warisnya dikonversikan menjadi simpan dan pinjam. Seluruh bagian uang ahli waris diberikan kepada anak pertama pewaris, selanjutnya uang tersebut disimpan oleh anak pertama. Suatu saat, ahli waris dapat meminjam uang tersebut dan mengembalikannya ketika sudah mampu. Pembagian waris ini tidak membatasi waktu pengembalian uang dan juga tidak menetapkan bunga. Pembagian waris ini menjadi kasus yang diteliti karena terdapat perbedaan cara pembagian menurut hukum waris islam. Penelitian ini merumuskan masalah-masalah, yakni: 1) mengapa orang-orang mengkonversi hak waris menjadi bentuk simpan dan pinjam? dan 2) Bagaimana masalah memandang konversi hak waris menjadi bentuk simpan dan pinjam?

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris (penelitian lapangan) dan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada analisis deskriptif. Tempat penelitian di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah wawancara pada informan (the heirs). Data sekundernya adalah dokumen-dokumen tertulis, buku-buku, penelitian-penelitian terdahulu, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul skripsi. Khususnya, peneliti membutuhkan buku-buku yang berbicara tentang konsep hukum waris islam dan masalah. Selanjutnya, pandangan masalah Najamuddin at-Thufi adalah alat penelitian ini. Konsepnya digunakan sebagai dasar teori untuk mendiskusikan fakta-fakta yang ditemukan. Diskusi tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan teoritis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa alasan mengkonversikan hak waris menjadi simpan dan pinjam mempunyai tiga keuntungan dan dua kerugian. Keuntungannya adalah: 1) untuk membantu ahli waris yang membutuhkan dana, 2) untuk mencegah perpecahan diantara ahli waris, dan 3) untuk menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis. Kemudian, kerugiannya adalah: 1) anak tertua harus menambal uang waris ketika uang tersebut kosong dan 2) setiap ahli waris tidak punya hak memiliki harta waris. Selanjutnya, berdasarkan pandangan masalah Najamuddin at-Thufi, pembagian waris tersebut dapat menjaga tujuan hukum islam yakni masalah. Najamuddin at-Thufi menegaskan bahwa manusia dapat menolak nash jika nash bertentangan

dengan masalah. Pembagian waris tersebut adalah persoalan muamalah yang termasuk hak manusia. At-Thufi menegaskan bahwa masalah hanya berasal dari akal. Ia menempatkan akal lebih tinggi daripada Quran dan Hadis. Jadi, jika akal ahli waris melihat konversi hak waris menjadi bentuk simpan pinjam sebagai masalah, maka itu harus dipertahankan.